

MODEL PENCEGAHAN BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA

Aris Irawan¹, Sri Ayu Astuti², Mawari Khairi³

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : fatherdosen@gmail.com, arisirawan@borneo.ac.id

Naskah diterima : 23/11/2020, revisi : 24/11/2020, disetujui : 08/01/2021

ABSTRACT

Indonesia's forests are a priceless national treasure. As the 34th province in Indonesia, North Kalimantan (Kaltara) has abundant natural resource potential (SDA). In Kaltara there are forest resources located in 2 districts, namely Malinau Regency and Nunukan Regency. This forest is also known as the "Heart of Borneo". Illegal logging is a form of deviation from the proper use of the forest. The regulatory conditions and criminal law bases of prevention and eradication of illegal logging are not comprehensive enough and can answer the problem. The main problem in this research is First, how is the problem of handling illegal logging in the border area of North Kalimantan, Second, what is the community-based prevention model for action. Illegal Logging in the border area of North Kalimantan.

To answer the problem formulation of this research, the research method used is juridical empirical legal research which in other words is a type of normative legal research and can also be called constitutional research.

This research will be carried out in North Kalimantan, several problems in handling Illegal Logging Crime in the border area of Indonesia, including organized crime so it is difficult to disclose it, involvement of intellectual actors and including law enforcers, weak public knowledge. Then what is the prevention of community-based Illegal Logging Crime, namely utilizing community participation in order to prevent the occurrence of Illegal Logging Crime in North Kalimantan.

Keywords: Prevention, Illegal Logging, Society.

ABSTRAK

¹ Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara.

² Dosen Program Magister Hukum Universitas Pakuan Bogor.

³ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan.

Hutan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai harganya. Sebagai provinsi ke-34 di Indonesia, Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Di Kaltara terdapat sumber daya hutan yang terletak di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Hutan ini juga dikenal dengan julukan sebagai “*Heart of Borneo*“. Pembalakan liar adalah bentuk penyimpangan dari pemanfaatan hutan yang seharusnya. Kondisi pengaturan dan dasar hukum pidana dari pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar belum cukup komprehensif dan dapat menjawab persoalan. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimanakah problematika penanganan *Illegal Logging* di daerah perbatasan Kalimantan utara, *Kedua*, Bagaimanakah model pencegahan berbasis masyarakat terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di daerah perbatasan Kalimantan Utara.

Untuk menjawab rumusan permasalahan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum normatif dan dapat disebut pula dengan penelitian Undang-Undang,

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kalimantan Utara, beberapa problematik penanganan Tindak Pidana *Illegal Logging* di wilayah perbatasan Indonesia diantaranya termasuk kejahatan terorganisir sehingga sulit pengungkapannya, terlibatnya pelaku intelektual dan termasuk penegak hukum, lemahnya pengetahuan masyarakat. Kemudian apa itu pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging* berbasis masyarakat yaitu memanfaatkan peran serta masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kalimantan Utara.

Kata Kunci : Pencegahan, *Illegal Logging*, Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Hutan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai harganya yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.⁴ Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya, baik sebagai penyedia sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa

⁴ Hasil hutan secara keseluruhan dibawah penguasaan dan pengawasan negara. Negara yang diwakili pemerintah selaku pemilik hasil hutan dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan. Hutan dan sumber daya kehutanan merupakan salah satu aset bangsa yang pemanfaatannya semestinya dilakukan dengan bijaksana, sistematis, optimal serta akuntabel sesuai dengan kemampuan daya dukungnya.

wisata, dan mengatur iklim global. Hutan juga memberikan manfaat sosial budaya bagi kehidupan manusia. Bagi masyarakat desa hutan, hutan adalah kehidupan mereka, yaitu tempat dimana mereka tinggal, hidup, dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. Mereka mempunyai hubungan religi dan hubungan kemasyarakatan dengan hutannya. Begitu banyak manfaat yang kita peroleh dari hutan. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ Oleh karenanya, hutan dengan berbagai fungsinya harus dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.⁶

Sebagai provinsi ke-34 di Indonesia, Kalimantan Utara (Kaltara) yang beribukota di Tanjung Selor ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Potensi sumber daya alam inilah yang membuat Kalimantan Utara diprediksi bakal menjadi kawasan industri terbesar di Indonesia. Secara geografis Kalimantan Utara merupakan wilayah strategis yang terletak diantara segitiga Indonesia-Malaysia-Filipina. Kalimantan Utara juga memiliki kawasan perairan di wilayah Ambalat, yang diperkirakan kaya akan sumber daya minyak dan gas. Di wilayah ini pun terdapat sejumlah potensi perikanan dan pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Data resmi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 menyebutkan, potensi mineral dan energi yang sudah terdeteksi di Kaltara antara lain batu gamping sebanyak 654 ribu

⁵ Selama ini hutan Indonesia cenderung dieksploitasi dan akhirnya mengesampingkan aspek pelestariannya. Padahal *geo-politik* global sudah jauh hari mengisyaratkan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan.

⁶ Sandino, *Peranan Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan Liar, Illegal Logging*. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM, BPHN, 2011, h.1-3

ton di Malinau dan 25 ribu ton di Nunukan, sirtu 2,50 juta ton di Nunukan, dan pasir kuarsa sebanyak 1 milyar ton di Nunukan.

Terdapat pula potensi minyak dan gas yang terletak di beberapa blok di Kaltara. Terdapat 9 titik ladang minyak yang mengandung 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun cubic feet gas. Potensi gas Kaltara tersebar di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan. Di sektor perkebunan, Kaltara memiliki produk andalan yakni sawit yang mampu meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Selain itu, Kaltara menghasilkan berbagai hasil perkebunan lainnya seperti karet, kopi, lada, dan kelapa. Total produksi dari perkebunan yang ada di Kaltara mencapai 525.720 ton dengan produksi kelapa sawit mencapai 513.448 ton atau sebesar 97,6% dari total produksi perkebunan yang ada di Kaltara tahun 2012.⁷

Selain itu, di Kaltara terdapat juga hutan yang dilindungi dan dikenal di seluruh dunia yaitu Hutan Lindung Kayan Mentarang yang luasnya + 1,5 juta Ha, yang terletak di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Hutan ini juga dikenal dengan julukan sebagai “*Heart of Borneo*“. Sumber daya alam yang melimpah menjadi satu modal besar yang harus dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi bagi kepentingan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan dengan benar maka bisa saja potensi yang besar ini akan menjadi sumber bencana bagi bumi Kalimantan Utara.⁸

Sumberdaya alam dibidang kehutanan merupakan potensi yang termasuk paling besar di Kalimantan Utara. Sumberdaya dibidang kehutanan yang besar tersebut juga biasanya akan berhadapan dengan tantangan *Illegal Logging* atau pembalakan liar, karena potensi hutan dihadapkan dengan industri perkayuan yang membutuhkan banyak kayu untuk di jadikan bahan industri kayu yang juga banyak di terdapat Kalimantan Utara. Sektor perkebunan merupakan tantangan yang lain yang

⁷ Gerry Abrian, *Menengok Potensi Sumberdaya Alam Kalimantan Utara*, Diakses Pada 5 Mei 2020, h.1-2, <https://newswantara.com/fokus/menengok-potensi-sumber-daya-alam-kalimantan-utara>

⁸ *Ibid.*

juga sering berhadapan dengan hutan karena membutuhkan lahan yang besar yang lama kelamaan juga membutuhkan tambahan lahan yang akan mempersempit wilayah hutan melalui pembalakan liar dan sebagainya, sebagai bagian dari pemanfaatan hutan yang bertentangan dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pembalakan liar adalah bentuk penyimpangan dari pemanfaatan hutan yang seharusnya. Akibat pembalakan liar, hutan tidak lagi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pembalakan liar menjadi ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan tropis Indonesia. Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsinya bagi kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Ancaman kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan umat manusia. Lebih jauh, sewaktu-waktu akan terjadi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta benda. Masyarakat selalu dihantui oleh kecemasan sebagai akibat rusaknya lingkungan yang akan mengakibatkan timbulnya berbagai bencana alam. Dengan demikian pembalakan liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu dari sisi ekonomi, pembalakan liar yang terjadi telah menyebabkan kerugian dalam keuangan negara, yaitu mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Selain itu pembalakan liar juga mengakibatkan timbulnya berbagai dampak buruk yaitu ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan.⁹

Pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Indonesia memerlukan keterlibatan semua pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang terkait dengan permasalahan pembalakan liar, baik masyarakat, maupun

⁹ Deeasy Soeikromo, *Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktek Illegal Logging, dan Upaya Pelestarian Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat Vol 21, No.5, Januari 2016, h.2

pengusaha. Beban pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar bukan hanya menjadi permasalahan Pemerintah saja tetapi seluruh warga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu juga warga negara mempunyai hak untuk memiliki hutan yang lestari dan terjaganya keseimbangan ekosistem. Pada saat ini, pembalakan liar tidak lagi hanya menjadi isu nasional. Karena dalam perkembangannya, pembalakan liar sudah berkembang menjadi suatu tindak kejahatan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak baik dalam skala nasional maupun internasional dan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa pembalakan liar berpotensi memberikan sumbangan yang besar bagi pemanasan global. Oleh karenanya, dalam beberapa fórum pertemuan *the Globe International on Climate Change and Global Warming* di Berlin (3-4 Juni 2007), Brasilia (19-21 Februari 2008), dan di Tokyo (27-29 Juni 2008), pembalakan liar masuk dalam pembahasan. Disadari oleh banyak negara bahwa untuk mengatasi masalah pembalakan liar ini diperlukan juga kerjasama antar negara, baik dalam rangka pencegahannya maupun pemberantasannya.¹⁰

Kondisi Pengaturan dan dasar hukum dari pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar belum cukup komprehensif dan dapat menjawab persoalan. Oleh karena itu politik hukum pembangunan kehutanan Indonesia perlu dikaji secara komprehensif, khususnya berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam penanggulangan terutama pencegahan pembalakan liar hutan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Pembalakan liar atau *illegal logging* masih marak terjadi akibat tingginya permintaan pasar terhadap kayu asal Indonesia. Banyak hutan yang menjadi korban pembalakan liar, salah satunya adalah di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi acuan dan arah fokus penelitian ini sebagai berikut :

¹⁰ *Ibid*, h.3

1. Bagaimanakah problematika penanganan *Illegal Logging* di daerah perbatasan Indonesia ?
2. Bagaimanakah model pencegahan berbasis masyarakat terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di daerah perbatasan Kalimantan Utara ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksploratif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam pencegahan tindak pidana *Illegal Logging*, dan bagaimana peran serta masyarakat sebagai model pencegahan. Kemudian terhadap peraturan tersebut dilakukan analisis secara *yuridis normatif* secara mendalam dengan menghubungkannya dengan teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian yang dikemukakan, dengan melihat model Pencegahan berbasis masyarakat terhadap tindak pidana penanganan *Illegal Logging* di daerah perbatasan Kalimantan Utara.

C. PEMBAHASAN

1. Problematika Penanganan *Illegal Logging* Di Daerah Perbatasan Indonesia.

Sebagaimana dalam perspektifnya hutan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi, sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kehutanan yang luar biasa, Indonesia memiliki seratus tiga puluh tiga hektar hutan yang hari kehari, bulan kebulan, setiap tahunnya mengalami kerusakan dan terus berkurang drastis luasnya. Kenyataan ini muncul bukan karna kurangnya ancaman sanksi baik pidana perdata maupun administrasi terhadap pelaku kejahatan *illegal logging* ini namun

diantaranya masih lemahnya dukungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan.

Dari kenyataan-kenyataan yang terjadi terdapat problematik penanganan kejahatan *illegal logging* ini di Indonesia secara umum dan khusus untuk penanganan *illegal logging* di daerah perbatasan.

1. *Illegal Logging* termasuk kejahatan terorganisir, yang melibatkan banyak pihak termasuk instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa jadi termasuk penegak hukum.
2. Adanya aktor aktor intelektual dalam kejahatan *illegal logging*, aktor intelektual terbukti di banyak kasus, yang merencanakan segala hal terkait kejahatannya, bahkan dilegalkan dengan banyak aturan yang dibuat untuk memudahkannya melakukan kejahatannya.
3. Pelaku langsung bisa saja buruh perusahaan, kuli dan sebagainya, namun pemilik modal atau cukong-cukong seringkali meminta perlindungan dari oknum-oknum penegak hukum sebagai bekungnya.
4. Penanganan *illegal logging* buruk juga terkait kebijakan publik yang buruk yang mempermudah memberikan izin kepada pelaku-pelaku *illegal logging* untuk melakukan pembalakan liar dalam jumlah yang luar biasa besar, dengan menyuap pejabat publik, termasuk penegak hukum.
5. Di daerah perbatasan memiliki masalah pelik terkait perekonomian yang jauh di bawah standar kesejahteraan, sehingga mempermudah jalan terjadinya *illegal logging* di daerah perbatasan, ini terkait juga dengan masalah pendidikan yang masih rendah di daerah perbatasan.
6. Mudahnya jalur penjualan kayu hasil *illegal logging* di daerah perbatasan karna masih lemahnya pengawasan laut maupun darat di daerah perbatasan oleh pihak yang berkepentingan.
7. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam pencegahan *illegal logging* di daerah perbatasan, yang tanpa disadari masyarakat *illegal logging* bisa menjadi sumber dari

segala sumber bencana alam yang dapat saja terjadi dan korbanya itu adalah masyarakat sendiri.

8. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan bahwa hutan juga bisa menjadi sumber perekonomian lain, disamping pembalakan liar, seperti wisata alam, geopark, kelompok perkebunan, kelompok tani dan sebagainya yang bisa mempertahankan kelangsungan hidup hutan itu sendiri.

Menurut konsep manajemen hutan, penebangan pada dasarnya adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (*reduced impact logging*). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), tetapi kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan.¹¹ Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi, dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan.

Dengan kata lain, batasan/pengertian *illegal logging* adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan nasional dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi di dalam kawasan ini, tidak didemarkasi di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat.

¹¹ A. Arief, *Hutan: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Tahun 1994, h.9

Penebangan hutan secara ilegal berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. *Illegal Logging* meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelonggongan, tahap pemrosesan, dan tahap pemasaran, serta meliputi cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke hutan dan pelanggaran keuangan seperti penghindaran pajak.¹²

Forest watch Indonesia dan *Global Forest Watch* berpendapat bahwa selain *Illegal Logging* ada juga istilah pembalakan liar, kerusakan hutan, dan pembalakan yang merusak. Pembalakan ilegal ialah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. *Illegal Logging* menurut UU No 41/1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Kendala masih lemahnya penegakan hukum bagi pelaku kejahatan di bidang kehutanan menjadi permasalahan yang ada, bahkan terkadang kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah sepenuhnya belum berpihak kepada masyarakat luas, akibatnya tidak heran jika saat ini korupsi di bidang kehutanan banyak sekali terjadi. Oleh karena itulah perlu keseriusan semua pihak dalam menyelesaikan masalah dibidang kehutanan, tidak hanya oleh aparat penegak hukum, pemerintah, pihak swasta tetapi juga masyarakat.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Bosdakarya, 2005. h.23.

2. Pencegahan Berbasis Masyarakat Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Daerah Perbatasan Kalimantan Utara.

Sektor kehutanan pada dasarnya mempunyai manfaat sosial yang sangat besar, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang sangat tergantung pada keberadaan hutan. Ketergantungan tersebut dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat sosial langsung ditunjukkan oleh banyaknya produk-produk hutan baik kayu maupun non kayu (rotan, damar, gaharu, lebah madu dsb) yang menjadi gantungan hidup sebagian besar masyarakat sekitar hutan. Sedangkan manfaat sosial tidak langsung ditunjukkan oleh adanya keseimbangan lingkungan. Keberadaan hutan yang berdampak sosial antara lain: terjaganya sumber air, mencegah terjadinya bencana alam (banjir, longsor). Selain itu keberadaan sektor kehutanan (dari hilir ke hulu) telah membuka kesempatan/lapangan kerja bagi penduduk Indonesia terkhusus juga apabila kita lihat di Kalimantan Utara.¹³ Dalam setiap kebijakan, program, kegiatan pembangunan kehutanan, kemiskinan selalu disebutkan dan dipertimbangkan. Banyak rancangan kegiatan yang telah dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan khususnya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan pendekatan payung besar "*social forestry*", atau yang lebih banyak dikenal dengan Agroforestri.

Melalui upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pada dasarnya sektor kehutanan mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam andil untuk ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak program/rancangan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah dengan kegiatan Sengonisasi yang dilaksanakan pada lahan kritis yang berada pada areal

¹³ Diding Ridwanullah, *Peran Sektor Kehutanan*, Kanaka Media, Surabaya, 2014, h.23-24

hutan hak (milik masyarakat) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).¹⁴

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah paradigma pembangunan yang berkeadilan dimana arah pembangunan berpusat pada rakyat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas ke arah kemandirian. Dalam pemberdayaan masyarakat, sangat diperlukan peran aktif masyarakat itu sendiri. Peran individu bukan sebagai obyek melainkan sebagai pelaku (subyek) yang menetapkan tujuan yang ingin mereka capai, mengendalikan sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupan.

Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan yang merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu pendekatan yang digunakan yaitu pembentukan Kelompok Tani Hutan. Dengan pendekatan kelompok tani hutan yang mandiri misalnya akan banyak manfaat yang akan dipetik oleh masyarakat, bentuk lain bisa juga dalam bentuk Geopark yang dikelola masyarakat sekitar.

Kemudian apa yang dapat kita definisikan dengan hutan itu sendiri, hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Dalam pengertian awam kita sering mengartikan hutan sebagai sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan besar dan berbagai tumbuhan lainnya. Jarang sekali kita dapati masyarakat memiliki pemahaman yang cukup komprehensif berkaitan dengan pengertian hutan, padahal pemahaman tentang definisi hutan tentunya akan berimplikasi pada bagaimana masyarakat memperlakukan hutan karena di dalam pengertian

¹⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*, George Allen And Unwin Ltd, London. 1976, h.13.

yang komprehensif tersebut akan terkandung pula fungsi dari hutan itu baik fungsi ekologis maupun fungsi sosialnya. Tak jarang pengertian hutan yang dimiliki oleh masyarakat sangatlah reduktif bahkan terdengar mistis.¹⁵

Orang awam mungkin melihat hutan lebih sebagai sekumpulan pohon kehijauan dengan beraneka jenis satwa dan tumbuhan liar. Untuk sebagian, hutan berkesan gelap, tak beraturan, dan jauh dari pusat peradaban. Sebagian lain bahkan akan menganggapnya menakutkan. Namun jika kita mengikuti pengertian hutan yang berdasar pada kaidah ilmu kehutanan, hutan memiliki arti sebagai berikut :

- a. Menurut Society of American Forester, “A plant association predominantly of tress or other woody vegetation, occupying an extensive area of land.”
- b. Menurut W. Kardi, Hutan merupakan lapangan yang di tumbuhi pepohonan, secara keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem.¹⁶
- c. Menurut, Hasanu Simon, Hutan adalah suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon dan vegetasi berkayu yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi yang spesifik.¹⁷
- d. Menurut, L. Darjadi dan R. Hardjono, Hutan merupakan suatu kelompok pepohonan yang cukup luas dan cukup rapat, sehingga dapat menciptakan iklim mikro (*micro climate*) sendiri.¹⁸

Untuk dapat mewujudkan pencegahan tindak pidana *illegal logging* berbasis masyarakat ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah tentunya terkhusus oleh masyarakat sendiri, yaitu pencegahan kejahatan *illegal logging* berbasis peran serta masyarakat,

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian Kerja*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, Cet II, 1987, h.9

¹⁶ W. Kardi. dkk, *Manual Kehutanan*, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 1992, h.6

¹⁷ Simon Hasanu, *Hutan Jati dan Kemakmuran*, Aditya Media, Yogyakarta, Tahun 1993, h.13-14

¹⁸ L. Darjadi, dan R. Hardjono, *Sensi-Sendi Silvikultur*, Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian Jakarta, 1986, h.13

dan ada beberapa pokok pikiran dan asas yang perlu pengembangan di tingkat masyarakat yang berada di sekitar wilayah hutan, diantaranya :

1. Bahwa perlu di pupuk keyakinan hayati bagi masyarakat sekitar hutan bahwa hutan kita adalah milik kita semua dan bersama, dan setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi setiap jengkal wilayah hutan, dan juga memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang hak-hak masyarakat yang bisa masyarakat kembangkan di sekitar wilayah hutan.
2. Bahwa perlu juga kesadaran bagi pemerintah, yang kemudian menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana melindungi hutan secara bersama-sama dengan perasaan sama-sama memiliki, sehingga perlindungan hutan sebagai tanggung jawab bersama, sehingga pemerintah tidak mudah saja mengeluarkan izin yang berimplikasi terhadap *illegal logging*.
3. Tanggung jawab pengelolaan hutan seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya masyarakat karena masyarakat harus menyadari pula bahwa yang terdampak langsung dari upaya perusakan hutan adalah masyarakat sendiri.
4. Disamping kesadaran-kesadaran di atas, pemerintah maupun masyarakat sekitar hutan perlu mengembangkan peluang lain di bidang sumber daya hutan (hutan kemasyarakatan), diantaranya kalau memang kebutuhan akan kayu besar pemerintah harus sangat serius upaya reboisasi yang melibatkan masyarakat, kemudian perlu pengembangan sektor wisata alam/ geopark di sekitar hutan sehingga penduduk memiliki penghasilan dari hutan di luar pengaruh *illegal logging* dan berusaha menjaga kelestarian hutan.

D. KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara yang besar yang tidak ternilai kekayaan alam yang dimilikinya, termasuk dalam sektor kehutanan perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Undang-undang kehutanan sudah memberikan sanksi pidana sebagai penjara bagi pelaku tindak namun hal itu belum cukup dapat menanggulangi masalah *illegal logging* di Indonesia yang dari hari kehari semakin menghancurkan dan mengurangi secara drastis kawasan hutan di Indonesia. Kerusakan hutan juga ternyata tidak berdampak bencana akan tetapi juga berdampak besar terhadap tatanan kearifan lokal masyarakat hukum adat, dan juga lingkungan hidup, ekosistem, dan kelestarian alam. Di Indonesia kerusakan hutan juga menyebabkan degradasi dan eksistensi guna dan potensi hutan di masa yang akan datang. Beberapa hal yang menjadi problematika sulitnya penanganan *illegal logging* di daerah perbatasan yaitu; mengingat kejahatan *illegal logging* adalah kejahatan terorganisir, keterlibatan pelaku intelektual, keterlibatan penegak hukum dalam memberikan bimbingan terhadap pelaku, lemahnya pengawasan di daerah perbatasan, lemahnya pengetahuan masyarakat terkait sumber daya hutan yang bermanfaat bagi masyarakat di luar perbuatan pembalakan liar. Konsep pencegahan tindak pidana *illegal logging* berbasis masyarakat muncul karena menganggab efek sanksi pidana di dalam Undang-Undang Kehutanan tidak terlalu efektif mengatasi tindak pidana *illegal logging* di tengah-tengah masyarakat khususnya wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Konsep pencegahan tindak pidana *illegal logging* berbasis masyarakat ini meliputi, bagaimana menjadikan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dengan pihak terkait dalam rangka mencegah tindak pidana *illegal logging*, juga memupuk kesadaran masyarakat bagaimana menjaga kelestarian hutan juga menjaga keberlangsungan hidup masyarakat sendiri baik dari segi kearifan lokal dan lingkungan hidup. Di lain sisi pemerintah wajib memberikan pengetahuan lain kepada masyarakat bagaimana cara mencari kehidupan dari hutan di

samping *illegal logging* sendiri seperti menciptakan hutan kemasyarakatan atau wisata alam Geopark dan sebagainya.

E. BIODATA DIRI

Dr. Aris Irawan, S.H.,MH merupakan seorang dosen PNS pada Lektor III.C di Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan, yang beralamatkan di Jalan Amal Lama Nomor 01, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Provin Kalimantan Utara.

Dr. Aris Irawan, S.H.,MH lulus S2 dari Universitas Andalas, Padang pada tahun 2011 dan lulus S3 dari Universitas Andalas, Padang pada tahun 2018.

Organisasi yang pernah diikuti oleh Dr. Aris Irawan, S.H.,MH yaitu :

- a. Pemuda Muhammadiyah, Kalimantan Utara (menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum)
- b. Majelis Ulama Indonesia, Kalimantan Utara (menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian)
- c. BKPRMI, Kalimantan Utara (menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi)
- d. Advokad Peradi (sebagai anggota di Bidang Spesialisasi Hukum Pidana)

F. DAFTAR PUSTAKA

- A. Arief, *Hutan: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Tahun 1994.
- Deeasy Soeikromo, *Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktek Illegal Loging, dan Upaya Pelestarian Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat Vol 21, No.5, Januari 2016.
- Diding Ridwanullah, *Peran Sektor Kehutanan*, Kanaka Media, Surabaya, 2014
- Gerry Abrian, *Menengok Potensi Sumberdaya Alam Kalimantan Utara*, Diakses Pada 5 Mei 2020.
- L. Darjadi, dan R. Hardjono, *Sensi-Sendi Silvikultur*, Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian Jakarta, 1986.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Bosdakarya, 2005.
- Sandino, *Peranan Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan Liar, Illegal Logging*. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM, BPHN, 2011.
- Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*, George Allen And Unwin Ltd, London. 1976.
- Simon Hasanu, *Hutan Jati dan Kemakmuran*, Aditya Media, Yogyakarta, Tahun 1993.

- W. Kardi. dkk, *Manual Kehutanan*, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian Kerja*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, Cet II, 1987.